

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR DI SMP NEGERI 6 KOTA PADANGSIDEMPUAN**

SKRIPSI

OLEH:

RIZQY SALAM LUBIS

158520003



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMP NEGERI 6 KOTA PADANGSIDEMPUAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

RIZQY SALAM LUBIS

158520003



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SMP
Negeri 6 Kota Padangsidempuan
Nama : Rizqy Salam Lubis
NPM : 158520003
Fakultas : Sosial Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP
Pembimbing I



Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP
Pembimbing II



Heri Kusmanto, MA
Dekan

Nina Angelia, S.Sos, M.Si
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 08 Februari 2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Februari 2021



Rizqy salam Lubis

NPM. 158520003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqy Salam Lubis
NPM : 158520003
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SMP Negeri 6 Kota Padangsidempuan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 08 Februari 2021
Yang menyatakan



Rizqy Salam Lubis

ABSTRAK

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 memberi instruksi agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah salah satu program nasional (tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2015-2019). Disekolah SMP Negeri 6 Padangsidempuan sendiri masih sekitar 20 orang siswa/i yang mendapat KIP sedangkan siswa yang tidak mampu masih banyak ditambah yang sudah tidak bersekolah di SMP Negeri 6 Padangsidempuan masih ada yang mendapat sejumlah uang dari KIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara terhadap informan. Dari hasil wawancara didapatkan hasil Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan dari aspek komunikasi kebijakan, PIP dikomunikasikan pada *event-event* tertentu dengan mengundang kepala sekolah bukan pengelola PIP secara langsung, sekolah mengkomunikasikan PIP secara lisan ke peserta didik. Sekolah memberitahu syarat-syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan, dari aspek struktur birokrasi pelayanan terkait dengan PIP pihak sekolah merekap data pengusulan PIP dan mengeluarkan PIP. Hakekatnya untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan anak tidak mampu untuk lebih baik dalam sekolah.

Kata kunci: Implementasi, KIP, SMP Negeri 6

ABSTRACT

Presidential Instruction Number 7 of 2014 and Regulation of the Minister of Education Number 19 of 2016 provide instructions that the Smart Indonesia Card (KIP) be given to children aged 6 to 21 years from families of Prosperous Family Card (KKS) holders, as an identity to get PIP benefits. . The Smart Indonesia Program through KIP is one of the national programs (listed in the 2015-2019 National Mid-Term Development Plan). At SMP Negeri 6 Padangsidempuan alone, there are still around 20 students who receive KIP, while there are still many students who cannot afford it, plus those who are no longer in school at SMP Negeri 6 Padangsidempuan still receive some money from KIP. This research is a qualitative research with interviews with informants. From the interview results, it was found that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) through the Smart Indonesia Card at SMP Negeri 6 Padangsidempuan from the aspect of policy communication, PIP was communicated at certain events by inviting principals who were not PIP managers directly, schools communicated PIP verbally to participants. educate. The school informs the requirements that must be collected for the proposal, from the aspect of the service bureaucracy structure related to the PIP, the school recaps the data on the PIP proposal and issues the PIP. It is essentially to reduce the dropout rate and increase poor children to do better in school.

Keywords: Implementation, KIP, SMP Negeri 6

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah tentang kebijakan pemerintah dengan judul Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SMP Negeri 6 Kota Padangsidempuan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP selaku pembimbing satu dan Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP selaku pembimbing dua yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu terimakasih juga kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Padangsidempuan dan guru serta murid yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis melakukan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pemerintah, pendidikan dan masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Rizqy Salam Lubis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Riwayat Hidup.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Kajian Teori.....	8
2.1.1. Pengertian Implementasi	8
2.2. Model Implementasi Kebijakan	15
2.3. Program Indonesia Pintar	16
2.3.1. Pengertian Program Indonesia Pintar	16
2.3.2. Tujuan.....	18
2.3.3. Prioritas Sasaran Penerima.....	18
2.3.4. Besaran Dana.....	20
2.4. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar	20
2.4.1. Mekanisme Penetapan Penerima.....	22
2.4.2. Mekanisme Penyaluran	23
2.4.3. Mekanisme Pengambilan Data.....	24
2.5. Kerangka Berpikir	27
2.6. Bagan Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3. Informan Penelitian	31
3.4. Teknik Penelitian Data	32
3.5. Instrumen Penelitian	33
3.6. Teknik Analisis Data	34
3.7. Uji Validitas Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
4.1.1. Sejarah SMP Negeri 6 Padangsidempuan.....	36
4.1.2. Visi Misi dan Tujuan SMP Negeri 6 Padangsidempuan.....	36
4.2. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan	40
4.2.1. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan Dalam Aspek Komunikasi Kebijakan	40
4.2.2. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Dalam Aspek Sumber Daya	43
4.2.3. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Dalam Aspek Disposisi	49
4.2.4. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Dalam Struktur Birokrasi.....	51
4.3. Dampak Program Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik	56
4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	57
4.5. Pembahasan dan Hasil	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 1.2.Kisi-kisi Pedoman Observasi	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan	26
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pengantar Riset	
Surat Selesai Riset	
Dokumentasi	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut pasal 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara sistem pendidikan nasional. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hingga saat ini dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya. Menurut data dari UNESCO pada tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp 225.000,-/semester (Rp 450.000,-

/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp 375.000,-/semester(Rp 750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp 500.000,-/semester(Rp 1.000.000,-/tahun), serta Rp 1.000.000,- untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun. pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan yaitu para guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Buruknya kualitas pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari berbagai permasalahan, diantaranya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang masih kurang, sarana prasarana pendukung pendidikan yang tidak memadai, adanya perbedaan kelas sosial antar siswa, serta biaya pendidikan yang sangat mahal. Permasalahan tersebut sering kali mengakibatkan tingginya tingkat anak putus sekolah.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program bantuan tunai pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah, namun berasal dari keluarga yang di pandang kurang mampu secara ekonomi. Program ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sebelumnya pernah ada. Program Indonesia Pintar dengan KIP sebagai fasilitasnya dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh 2 lembaga kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag).

Secara fisik, KIP menjadi bukti atau identitas jaminan dan kepastian bagi semua anak usia sekolah dan telah terdaftar sebagai penerima bantuan baik secara

jalur pendidikan formal (SD s/d SMA) maupun dengan melalui pendidikan informal dan non formal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Pintar diartikan sebagai “Bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya”.

Program kartu Indonesia pintar merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap mendapat layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) Dan Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu Program Kartu Indonesia ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan , mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal yang rata-rata mereka berasal dari keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) serta Program Keluarga Harapan (PHK).

Penerapan program Indonesia pintar dan indonesia sejahtera memiliki payung hukum yang dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya mulai dari pasal 34 ayat (1) dan (3) UUD 1945, UU Nomor 25/2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional yang menyebutkan bahwa janji-janji president saat kampanye pemilihan presiden wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kewajiban negara memberikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta Instruksi presiden Nomor 7 tahun 20014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif, mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak yang berusia 6 tahun sampai 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2015-2019) yang bertujuan untuk: 1). Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, 2). Meningkatkan angka berkelanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan, 3). Menurut kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan antar daerah. 4). Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pendistribusian dana dalam program Kartu Indonesia Pintar yang merupakan bantuan pemerintah Jokowi terkesan tidak tepat sasaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Padangsidempuan (SMP Negeri 6

Padangsidempuan). Menurut sejumlah orang tua siswa/i, banyak nama dan alamat peserta yang tercantum di kartu KIP tidak sesuai, bahkan banyak peserta KIP justru sudah tidak bersekolah lagi namun tetap menerima KIP. Ditambah banyak juga orang tua siswa/I dan juga siswa/I SMP Negeri 6 Padangsidempuan yang belum mengetahui betul bagaimana program dan penggunaan Indonesia pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Disekolah SMP Negeri 6 Padangsidempuan sendiri masih sekitar 20 orang siswa/I yang mendapat KIP sedangkan siswa yang tidak mampu masih banyak ditambah yang sudah tidak bersekolah di SMP Negeri 6 Padangsidempuan masih ada yang mendapat sejumlah uang dari KIP. Menanggapi hal tersebut perlu serius menyingkapi dan segera mengambil solusi. Pendataan penerima dana dinilai terburu-buru sehingga tidak tepat sasaran dan agar dilakukan pendataan ulang. Karena data yang tidak sinkron meski banyak siswa/i miskin yang membutuhkannya.

Di SMP Negeri 6 Padangsidempuan masih banyak siswa/i dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan ini yang membuat anak-anak banyak putus sekolah. Ditambah lagi penduduk yang berdekatan dengan SMP Negeri 6 Padangsidempuan banyak yang ekonomi rendah. Dimana rata-rata pekerjaan orang tua dari siswa/i SMP Negeri 6 Padangsidempuan adalah petani, buruh harian dan tukang becak, penghasilan orang tua mereka tidak akan mencukupi untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Dana dari program Kartu Indonesia Pintar ini akan membantu dana pendidikan anak-anak mereka. Untuk itu KIP akan banyak membantu untuk anak-anak yang kurang mampu.

Dari fenomena yang terjadi di SMP Negeri 6 Padangsidempuan masih hanya beberapa siswa/i yang mendapatkan KIP, Sehingga tujuan PIP belum maksimal, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 kota Padangsidempuan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi program kartu Indonesia pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Mengetahui implementasi kebijakan program kartu Indonesia pintar di SMP N 6 Padangsidempuan.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan program kartu Indonesia pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan dalam dunia pendidikan mengenai implementasi program Kartu Indonesia Pintar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai Implementasi Kartu Indonesia Pintar, sehingga dapat dijadikan bahan informasi untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan selanjutnya.

b. Bagi Prodi Ilmu Administrasi Publik UMA

Sebagai bahan masukan untuk pembaca di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pengertian Implementasi

Menurut Wibawa dalam M. Hasbullah (2014:92) yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga berbentuk instruksi atau keputusan yang penting. Keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang akan ditangani, tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan proses implementasi.

Sementara Sanusi dalam M. Hasbullah (2014:93) menggambarkan implementasi sebagai proses menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan program atau kegiatan berdasarkan pilihan yang ada sesuai dengan peraturan perundangundangan yang didukung oleh sarana dan prasarana dan aktor pelaksanaan kebijakan yang kompeten.

Lebih lanjut Jones mengartikan implementasi sebagai *Getting the job done and doing it*. Menurut Jones pelaksanaan implementasi menuntut adanya syarat yaitu orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional yang dalam hal ini sering disebut resource. Hakikat dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dinyatakan berlaku (Joko Widodo, 2006: 86). Maksud dari memahami antara lain meliputi usaha-usaha mengadministrasikannya dan dampak nyata yang ditimbulkan pada masyarakat atau kelompok sasaran.

Keberhasilan implementasi dari model George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (Transmission), Kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disamping tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grub dan pihak lain yang

berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksanaan kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “*no matter how clear and consisten implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”.

b. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary limitation , and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “*new towns studies suggest that limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakandengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi

gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :*“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed”*.

d. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: *“Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan itu menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan”*.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai *“kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang*

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan“. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

“jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut , tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.

4. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluankeperluan publik (public affair).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implemntasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk implementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward

III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*”. Menurut Winarno (2005:150), “*Standard Operational Procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : “demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “*fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan berbeda sehingga memerlukan koordinasi*”. Edward III dalam Widodo (2010:106) mengatakan bahwa : “struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat terhadap suatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi, dan penerapan.

2.2 Model Implementasi Kebijakan

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. (Mahmud Achmad, 2008:1)

Menurut para ahli dalam implementasi kebijakan ada modelnya salah satunya menurut ahli Van Meter dan Van Horn dalam Riant Nugroho (2014:665) mengemukakan, “model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijak berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimaksud sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik dari agen pelaksanaan atau implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Model Merilee S. Grindle dalam Rian Nugroho (2004:671) model ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa

setelah kebijak ditransformasikan, maka implementasikebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengauhr oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

2.3. Program Indonesia Pintar

2.3.1. Pengertian Program Indonsia Pintar

Program Indonesia pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, memiliki kartu keluarga sejahterah (KKS), peserta program keluarga harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. Program Indonesia pintar merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi berpikir untuk berhenti sekolah. Selain

menghindari putus sekolah, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Dan program ini merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, dan program ini diresmikan pada tanggal 3 November 2014 bersamaan dengan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Program Indonesia Pintar merupakan kerja sama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Dan lembaga yang mengawasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah pengawasan internal sekolah/lembaga pendidikan, dan selain itu diawasi eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jendral (Itjen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Masyarakat juga dapat membantu pengawasan Program Indonesia Pintar dengan melaporkan hal yang dianggap tidak sesuai ke kontak pengaduan yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam menjalankan Program Indonesia Pintar pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan yaitu: pertama: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun keluarga Produktif; kedua: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kedua peraturan ini telah ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 3

november 2014. Dua peraturan tersebut juga berhubungan dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Sehat. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 diatas, dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima program simpanan keluarga sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk penirima program indonesia pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk penerima program indonesia sehat.

2.3.2. Tujuan

Tujuan dari program ini antara lain adalah :

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 12 tahun untuk meningkatkan layanan pendidikan sampai tamat/rintiisan wajib belajar 12 tahun.
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik siswa putus skolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapat layanan pendidikan.

2.3.3. Prioritas sasaran penerima

Sasaran KIP adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :

1. Peserta didik dari keluarga Program Keluarga Harapan (PHK)

2. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
3. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
4. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
5. Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah

Prioritas Sasaran Penerima Sasaran KIP adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :

- 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
- 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
- 5) Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;

2.3.4. Besaran dana

Besaran dana KIP diberikan ke peserta didik dari masing-masing direktorat teknis, adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp. 750.000,00- /tahun
- b. Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2019/2020 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 750.000.00;
- c. Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2019/2020 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 375.000,00;
- d. Peserta didik kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2019/2020 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 750.000,00;
- e. Peserta didik Kelas VII Tahun Pelajaran 2019/2020 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 375.000,00;

2.4. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar

Implementasi Indonesia Pintar berarti pelaksanaan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut dengan PIP dilaksanakan dengan melibatkan instansi antara lain direktorat teknis, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, tingkat sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dan lembaga penyalur. Lembaga penyalur untuk tingkat SMA adalah Bank BNI.

Mekanisme pelaksanaan PIP meliputi: mekanisme pengusulan, pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Untuk peserta didik dari keluarga pemegang KPS atau KKS atau KIP, untuk peserta didik sekolah formal, sekolah mengentri (updating) data peserta didik (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP 2019 dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan peserta didik calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan direktorat teknis.
2. Peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP baik peserta didik sekolah formal maupun peserta didik dari SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya dari keluarga miskin/rentan miskin yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP, dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga pendidikan nonformal setelah peserta didik dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP2019 pada tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana BSM/PIP 2019 berdasarkan alokasi sementara sasaran per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktorat teknis dengan prioritas tertentu;

- b) Sekolah mengusulkan peserta didik hasil seleksi sebagai penerima PIP 2019 melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman: *pip.kemdikbud.go.id* ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
- c) Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan ke direktorat teknis terkait daftar/usulan peserta didik calon penerima BSM/PIP 2019 (dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal). Data ini merupakan usulan peserta didik calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

2.4.1. Mekanisme Penetapan Penerima

Mekanisme penetapan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- 1) Direktorat teknis menerima usulan calon peserta didik penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan.
- 2) Direktorat teknis menetapkan peserta didik penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan propinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

2.4.2. Mekanisme Penyaluran

Mekanisme penyaluran meliputi:

- 1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima BSM/PIP 2019 yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
- 2) Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktorat.
- 3) KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.
- 4) Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindah bukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur.
- 5) Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima PIP kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima.
- 6) Peserta didik mengambil/mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur. Penyaluran dana PIP kepada penerima dilakukan melalui TabunganKu atau virtual account.

2.4.3. Mekanisme Pengambilan Dana

Pengambilan atau pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Membawa dokumen berupa surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga, foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN serta KTP orang tua/wali (Untuk SD dan SMP). Untuk SMA membawa kartu pelajar atau identitas pribadi (KTP/KK).
- 2) Menandatangani bukti penerimaan dana BSM/PIP 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur.
- 3) Untuk peserta didik SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal satu orang guru/orang tua/wali.
- 4) Bagi penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat dicairkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan.
- 5) Bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didiksedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana BSM/PIP 2019 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/ kepala


lembaga pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:

- a) Surat kuasa kolektif dari orang tua peserta didik penerima BSM/PIP 2019 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
- b) Sekolah/lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
- c) Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
- d) Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM/PIP 2019 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai
- e) Penerima kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur; Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga; foto kopi halaman biodata raport masing-masing peserta didik;
- f) Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang

bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

6) Pengambilan dana untuk peserta didik SD, SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 sampai dengan 24 setiap bulannya.

7) Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp0,-. (Diunduh dari: : <http://dindik.babelprov.go.id/sites/> pada Selasa, 20 Januari 2020 pukul 12:00 WIB). Berikut mekanisme/alur implementasi Program Indonesia Pintar secara ringkas:



Gambar 2.1 Mekanisme Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan

Program KIP ditujukan untuk membantu peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan pemanfaat sebagai berikut :

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah
3. Transportasi peserta didik
4. Uang saku peserta didik
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik

2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut :

Penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “ Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 6 Padangsidempuan”. Sehingga peneliti mendeskripsikan Implementasi Program tersebut dengan apa yang terjadi dilapangan dengan konsep yang ditetapkan pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.


Hingga saat ini, pendidikan sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup rendah. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih Rendah dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Dengan besarnya sasaran PIP yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

Penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi program tersebut sehingga peneliti

menggunakan teori Edward III, dimana menurutnya Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, Sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

2.6. Bagan Penelitian

Penelitian ini dimulai dari awal Mei sampai dengan Awal Juni 2020 sebagaimana terinci:

No	Tanggal	Kegiatan
1	01 Mei 2020	Memberikan surat pengantar riset ke pihak sekolah SMP Negeri 6 Padangsidempuan
2	8 Mei 2020	Mendapatkan izin untuk melakukan observasi dan wawancara kepada pihak sekolah dan siswa/i mendapatkan KIP
2	11 Mei 2020	Wawancara bersama Bapak Musa Azhari Hutasuhut
3	15 Mei 2020	Melanjutkan wawancara bersama Bapak Musa Azhari Hutasuhut dan beberapa siswa/i yang mendapatkan KIP
4	02 Juni 2020	Mengakhiri observasi di Lingkungan SMP Negeri 6 Padangsidempuan

Tabel 1.1. Jadwal peneliti



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari pendekatan penelitian yang digunakan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik berupa data tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumber daya yang digunakan.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Padangsidempuan yang beralamat di Jl.Kenanga No 66 Padangsidempuan Selatan. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak penyusunan proposal tanggal 02 Februari 2020 dan penelitian dimulai pada tanggal 01 Mei – 05 Juni 2020.

3.3. Informan Penelitian

1. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu Ibu R R, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Padangsidempuan

2. Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Admin /Operator, BK (Bimbingan Konseling) dan Bapak Musa A Hutasuhut,S.Pd sebagai Pembantu Kepala Sekolah (PKS) SMP Negeri 6 Kota Padangsidempuan

3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan yaitu Siswa/i SMP Negeri 6 Kota Padangsidempuan

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara, maka peneliti akan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi akan membuat peneliti lebih memahami konteks data dalam situasi sosial dan dapat melihat hal-hal yang kurang diamati oleh orang lain. Observasi berpedoman pada pedoman observasi. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun. Untuk mendukung data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti juga menggunakan dokumentasi.

Suharsimi Arikunto (2002:206) menjelaskan metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi

diperoleh dari arsip sekolah dan Dinas Pendidikan yang berupa SK dan Daftar calon yang diusulkan untuk memperoleh PIP.

3.5. Instrumen Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti dan dibantu dengan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan instrumen yang dipakai untuk pengambilan data. Tujuan pedoman wawancara adalah sebagai panduan agar peneliti fokus pada penelitian yang telah dilakukan

2. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah pedoman yang digunakan peneliti untuk mengamati dan memudahkan pengambilan data di lapangan. Adapun aspek yang diamati dalam observasi sebagai berikut:

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Dicari
1	Sarana dan Prasarana	a. Bangunan SMP Negeri 6 P.Sidempuan b. Fasilitas SMP Negeri 6 P.Sidempuan
2	Sosialisasi PIP	Cara mengkomunikasikan PIP
3	Kegiatan pembinaan peserta didik penerima PIP	Cara sekolah mengawasi penggunaan dana PIP

Tabel 1.2. Kisi-kisi Pedoman Observasi

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan peneliti adalah arsip dan foto yang dapat mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan profil SMP Negeri 6

Padangsidempuan, fasilitas, dan jumlah penerima Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 2019/2020 di SMP Negeri 6 Padangsidempuan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2007:335).

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari Milles dan Huberman. Teknik analisis data meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data : Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar (catatan-catatan lapangan). Setelah data terkumpul peneliti akan menentukan bagian data mana yang dikode dan dibuang.
2. Display Data : Mengolah data setengah jadi yang sudah digeneralisasikan dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatumatrik kategorisasi sesuai tema

yang sudah di kelompokkan. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan kata-kata verbal.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi : kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, akan tetapi kesimpulan tersebut belumlah kesimpulan final. Kesimpulan sementara yang ada dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut dapat dilakukan dengan meninjau ulang catatan lapangan dan berdialog dengan teman sejawat. (Miles dan Huberman, 1992:16-19).

3.7. Uji Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Untuk menguji keabsahan data maka peneliti akan menggunakan triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang dimaksud adalah sumber data primer, sumber data primer yaitu subjek penelitian. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi/arsip dan observasi. (Sugiyono, 2007:

37)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan, PIP dikomunikasikan pada *event-event* tertentu dengan mengundang kepala sekolah bukan pengelola PIP secara langsung, sekolah mengkomunikasikan PIP secara lisan ke peserta didik. Sekolah memberitahu syarat-syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan. Dari sumber daya peralatan juga mendukung untuk PIP. Pengurus juga memberikan kepada siswa yang tepat sasaran untuk menerima PIP
2. Dalam implementasi Program Indonesia Pintar ini faktor pendukungnya adalah dimana orang tua dari siswa dengan tanggap melaporkan bahwa mereka memegang Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera kepada pihak sekolah. Teknologi pendukung yang ada di sekolah juga menjadi pendukung dalam pendataan untuk penerima PIP dan sumberdaya yang tersedia di SMP Negeri 6 Padangsidempuan. Yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi ini adalah proses pencairan dana PIP tersebut dimana pada saat anak-anak melakukan pencairan masih terkendala di Bank tempat pencairan dana tersebut

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saran yang diberikan terkait implementasi PIP melalui KIP adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah
 - a. Jalur pengusulan PIP cukup melalui satuan pendidikan baik formal/non formal, bila melalui kelompok kepentingan hendaknya ada kriteria khusus yang diterapkan misal melalui rekomendasi dinas sosial setempat.
 - b. Beasiswa PIP hendaknya dikelola oleh sekolah agar transparansi dana jelas dan tidak menimbulkan multipersepsi di masyarakat.
 - c. Validasi data penerima KIP/PIP didasarkan data dari sistem dapodik.
 - d. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antara pengelola PIP baik di tingkat pusat, provinsi, sekolah dan lembaga penyalur.
2. Sekolah
 - a. Publikasi tentang informasi PIP lebih dioptimalkan.
 - b. Pengawasan PIP secara internal perlu dilakukan untuk memantau distribusi penggunaan dana.
 - c. Sekolah proaktif dengan pengaduan yang dilakukan oleh peserta didik.
 - d. Sekolah juga melakukan kerja sama dengan lembaga di kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Pengantar Analisis kebijakan Publik*, Malang. (2008). *Pedoman Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Arif Rohman. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Budi Wiranto (2007:15) dan Sunarno (2009:11). *Istilah Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Media Presindo
- Deddy Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*
- Fuad dan Nugroho. 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: Fisip
- H.M. Hasbullah. (2014). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Joko Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- M. Munandar Soelaeman. (2005). *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Kosep ilmu Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Riant Nugroho. 2014. *Definisi Ukuran Implementasi Kebijakan Publik dan Rumusan Pengukuran Kebijakan Publik*. Penerbit Elex Media Komputindo
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik “ Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2003:2. *Konsep Kebijakan Publik*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (KIS) untuk Membangun Keluarga Produktif
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional





**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6
Jalan Kenanga No. 66 Padangsidempuan Telepon (0634) 22556 Kode Pos 22725
NSS : 201072002006 NPSN :10212239 AKREDITASI - A
Email : smpnegeri6padangsidempuan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 424 / 081 /SMP.N.6/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ERLINDA PULUNGAN,S.Pd
Nip	: 19750310 200604 2 012
Pangkat /Gol.Ruang	: Pembina,IV/a
Jabatan	: Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Padangsidempuan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: RIZQY SALAM LUBIS
NPM	: 158520003
Prodi Studi	: Administrasi Publik

adalah benar telah melaksanakan penelitian dari tanggal 01 April s.d 23 Juni 2020 dengan Judul kripsi "Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar Di SMP Negeri 6 Kota Padangsidempuan" sesuai dengan Surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor : 31/FIS.2/01.10/VI/2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Padangsidempuan , 26 Nopember 2020
Kepala SMP Negeri 6 Padangsidempuan


ERLINDA PULUNGAN,S.Pd
NIP. 19750310 200604 2 012